

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual pada anak di Kecamatan Raman Utara adalah: pergaulan; pengaruh alkohol dan obat terlarang; serta perkembangan internet dan media sosial. Hal tersebut merupakan faktor- faktor yang muncul akibat kondisi sosial dan pengaruh lingkungan seseorang. Pergaulan yang salah dapat menjerumuskan seseorang pada perbuatan yang salah. Hal ini nantinya akan berkaitan dengan faktor lainnya yaitu pengaruh alkohol dan narkoba serta internet dan media sosial. Ketika seseorang berada dalam pergaulan yang tidak baik, ia akan terjerumus dalam banyak perbuatan yang tidak baik pula.
2. Upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor Raman Utara dalam mencegah tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di wilayah Kecamatan Raman Utara, diantaranya yaitu:<sup>1</sup>
  - a. Tindakan *Pre-emptif* (Antisipasi). Tindakan *Pre-emptif* merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menciptakan kondisi yang kondusif dengan cara mencermati atau

---

<sup>1</sup> Wawancara terhadap AKP Biyanto dilakukan pada tanggal 10 Juli 2020 bertempat di polsek Raman Utara

mendeteksi lebih awal faktor faktor yang memiliki potensi menjadi penyebab, pendorong, dan peluang terjadinya tindak pidana.

- b. Tindakan *Preventif (Non-penal)*. merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma- norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi Kamtibmas tetap terpelihara, aman, dan terkendali. Peran *Preventif* yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Raman Utara demi terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Raman Utara antara lain, yaitu: Membentuknya Polisi Masyarakat (Polmas) dan Melaksanakan patroli yang dilaksanakan secara terarah dan teratur
- c. Tindakan Represif adalah salah satu upaya yang ditujukan kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolongnya kembali ke jalan yang benar agar tidak mengulangi kembali perbuatannya

## B. Saran

1. Perlunya peningkatan kesadaran dari orang tua terhadap anak-anak agar tidak menjadi korban bahkan pelaku dengan cara lebih memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Dengan berkembangnya kecanggihan internet dan gadget yang dapat dimiliki oleh semua kalangan perlu adanya pengawasan lebih dari orang tua agar anakanak tidak menggunakannya untuk mengakses hal-hal yang tidak benar misalnya pornografi. Selain itu perlu juga

ditingkatkan kewaspadaan 26 orang tua dan masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya dikarenakan penjahat seksual yang dapat berada di mana saja.

2. Untuk pihak Kepolisian dan instansi terkait seperti P2TP2A, Dinas Sosial dan Komisi Nasional Perlindungan Anak agar lebih meningkatkan upaya-upaya yang dilakukan baik itu secara preventif maupun secara represif. Salah satu contoh upaya preventif misalnya pihak kepolisian yang lebih banyak melakukan patroli di lingkungan masyarakat serta kerjasama yang dijalin antara instansi-instansi tersebut di atas bersama dengan masyarakat untuk menekan angka kekerasan seksual pada anak.